



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI
MANDAR NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor Register: 001/PS.REG/76.7602/XI/2023;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 392/PK.01-BA/7604/2/2023 tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar perlu dilakukan perubahan Daftar Calon Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor Register: 001/PS.REG/76.7602/XI/2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Partai:

- a. PARTAI PERINDO

KEDUA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan sampai dengan Lampiran 2 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 November 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Ttd.

RUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Sub/Bagian Hukum

Sitti Nadra Alimuddin

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR 64 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI
 MANDAR NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG
 DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

MODEL DCT.DPRD
 KAB/KOTA.PERUBAHAN

PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DAERAH PEMILIHAN : POLEWALI MANDAR 3

PARTAI PERINDO

16		PARTAI PERINDO		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		RUDI	L	POLEWALI MANDAR


2		ACO JABBAR	L	POLEWALI MANDAR
3		SINTA BAHARUDDIN, S.E.	P	POLEWALI MANDAR
4		MARHA	P	POLEWALI MANDAR
5		HAMMANUR	L	POLEWALI MANDAR

6		MUHAMMAD NASIR	L	POLEWALI MANDAR
7		FITRI, S.Pd.	P	POLEWALI MANDAR

JUMLAH LAKI-LAKI : 4
 JUMLAH PEREMPUAN : 3
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 7
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 43%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

1. Ketua Rudianto



2. Anggota Muslim

3. Anggota Munawir Ariffin

4. Anggota Nurjannah Waris

5. Anggota Andi Rannu



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR 64 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI
 MANDAR NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG
 DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 POLEWALI MANDAR DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024.

LAMPIRAN MODEL DCT.DPRD
 KAB/KOTA.PERUBAHAN

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	26	14	35%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	25	14	35.9%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	25	15	37.5%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	27	13	32.5%
5	Partai NasDem	NasDem	27	13	32.5%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	20	9	31.03%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	22	14	38.89%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	5	2	28.57%

10	Partai Hati Nurani Rakyat	IIANURA	12	6	33.33%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	27	13	32.5%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	6	4	40%
14	Partai Demokrat	PD	20	12	37.5%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	16	9	36%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	16	14	46.67%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

1. Ketua Rudianto



2. Anggota Muslim Sunar



3. Anggota Munawir Ariffin



4. Anggota Nurjannah Waris

5. Anggota Andi Rannu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Ttd.

RUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub-Bagian Hukum

Sitti Nadra Alimuddin